



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 2012
TENTANG
HASIL MUZAKARAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa di dalam masyarakat Aceh berkembang sistem ekonomi liberalisme, sosialisme dan kapitalisme yang dikenal dengan sistem konvensional disamping sistem ekonomi syariah;
 - b. bahwa sistem ekonomi syariah itulah yang sejalan dengan penerapan syariat Islam secara kaffah;
 - c. bahwa di antara tugas MPU adalah mendorong terwujud tatanan ekonomi Syari'ah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c Majelis Permusyawaratan Ulama memandang perlu mengadakan Muzakarah tentang ekonomi dan keuangan syariah dan menetapkan hasilnya.

- Mengingat** :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 No 172, tambahan Lembaran Negara No 3839);
 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Qanun Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
 8. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;

9. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017;

- Memperhatikan :**
1. Khutbah Iftitah disampaikan oleh Ketua MPU Aceh;
 2. Sambutan Gubernur Aceh yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Teuku Setia Budi;
 3. Makalah-makalah yang disampaikan dalam forum Muzakarah MPU Aceh:
 1. Dr. Nazaruddin AW, MA (Dekan Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry). Judul : Ekonomi dan Keuangan Syariah (Filosofi dan Aplikasi di Aceh);
 2. Drs. H. Mahdi Muhammad (Pimpinan Cabang Bank Indonesia Aceh) Judul: Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah;
 3. Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA (Wakil Ketua MPU Aceh). Judul Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Tantangan Modernitas (Perspektif Hukum Islam);
 4. Haizir Sulaiman, SH, MH (Direktur Bank Aceh Syariah). Judul : Konsep dan Pola Penerapan Ekonomi dan Keuangan Syariah Di Bank Aceh;
 5. H. Aminullah Usman, SE, AK. (Ketua Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah Aceh) Judul : Peran Dan Partisipasi Masyarakat Ekonomi dan Keuangan Syariah (MES) Terhadap Penguatan Ekonomi dan Keuangan Syariah Di Aceh;
 4. Pikiran-pikiran yang berkembang dalam forum Muzakarah Ekonomi dan keuangan syariah MPU Aceh Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : HASIL MUZAKARAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH.

PERTAMA : Kegagalan ekonomi liberalisme (kapitalisme) dan sosialisme, dapat diatasi dengan kehadiran ekonomi dan keuangan syariah, untuk itu Propinsi Aceh wajib memberlakukan sistem ekonomi dan keuangan syariah.

- KEDUA** : Pemerintah Aceh bersama DPRA berkewajiban untuk menetapkan Qanun terkait dengan operasional pelaksanaan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh.
- KETIGA** : Pemerintah Aceh berkewajiban untuk membentuk lembaga penjaminan mutu ekonomi dan keuangan syariah.
- KEEMPAT** : Ulama, Umara dan praktisi ekonomi dan keuangan syariah perlu meningkatkan pemahaman fiqh muamalah dan ekonomi syariah secara komprehensif dan terintergratif.
- KELIMA** : Pemerintah Aceh/Pemerintah Kab/Kot perlu memfasilitasi pembentukan Bank Syariah.
- KEENAM** : Perlu adanya peningkatan kepedulian Pemerintah Aceh pada lembaga ekonomi dan keuangan syariah.
- KETUJUH** : Lembaga Pendidikan di Aceh termasuk dayah perlu memasukkan materi ekonomi dan keuangan syariah ke dalam kurikulumnya di semua jenjang pendidikan.
- KEDELAPAN** : Sosialisasi sistem ekonomi dan keuangan syariah harus sinergis antara Lembaga Pengelola dengan pihak-pihak terkait secara rutin dan berkelanjutan.
- KESEMBILAN**: Bank dan Pengelola Keuangan Syariah diharapkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh modal usaha.

Banda Aceh, 8 Dzulhijjah 2012 M
24 Oktober 1433 H

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua

Wakil Ketua


Wakil Ketua

d.t.o

d.t.o

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA Tgk. H. M. Daud Zamzamy Tgk. H. Faisal Ali



TIM PERUMUS:

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------|
| 1. Dr. Tgk. H. Syamsul Rijal, M. Ag | (Ketua) | (d.t.o) |
| 2. Dr. Zaki Fuad Chalil, M. Ag | (Sekretaris) | (d.t.o) |
| 3. Tgk. H. Mahmud Ibrahim | (Anggota) | (d.t.o) |
| 4. Drs. H. Kahnir Rajiun | (Anggota) | (d.t.o) |
| 5. Israk Ahmadsyah, B.Ec. M.Ec. M.Sc | (Anggota) | (d.t.o) |